**ANALISIS PERKEMBANGAN AKAD AKAD PADA BANK SYARIAH**

***ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AKAD AKAD IN SHARIAH BANKS***

**Amanada Putri Wijaya1, Rayyan Firdaus2**

Universitas Malikussaleh

*Email:* [*amanda.220420137@mhs.unimal.ac.id1*](mailto:amanda.220420137@mhs.unimal.ac.id1)*,* [*Rayyan@unimal.ac.id*](mailto:Rayyan@unimal.ac.id)

|  |  |
| --- | --- |
| Article history :  Received : 21-11-2024  Revised : 22-11-2024  Accepted : 24-11-2024  Published : 26-11-2024 | ***Abstract***  *The development of contracts in sharia banks provides the evolution and application of various types of contracts in the sharia banking sector in Indonesia, especially murabahah and mudharabah contracts. This research was conducted with the aim of understanding the contribution of these two contracts in encouraging the growth of the sharia banking industry, while identifying the challenges faced in implementing them. Murabahah is known as a transparent sale and purchase agreement which is the main instrument in distributing financing, while mudharabah provides a more complex but potentially high profit sharing model. By taking a qualitative approach and analyzing the regulations governing the Islamic banking sector, this article emphasizes the importance of having an in-depth understanding of various types of contracts to ensure fair practices and align with sharia principles. The results of the analysis show that although there are challenges in implementation, the development of these contracts reflects the commitment of sharia banks in providing ethical and inclusive financial services, as well as contributing to sustainable economic growth in Indonesia.*  ***Keywords: Financing Agreement, Sharia Bank, Murabahah, Mudharabah****,* |

**Abstrak**

Perkembangan Akad-Akad pada Bank Syariah memberikan evolusi dan penerapan berbagai jenis akad di sektor perbankan syariah di Indonesia, terutama pada akad murabahah dan mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami kontribusi kedua akad tersebut dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah, sambil mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya. Murabahah dikenal sebagai akad jual beli yang transparan yang menjadi instrumen utama dalam penyaluran pembiayaan, sementara mudharabah memberikan model bagi hasil yang lebih kompleks namun berpotensi tinggi. Dengan menjalankan pendekatan kualitatif serta menganalisis regulasi yang mengatur sektor perbankan syariah, artikel ini menekankan esensialnya memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai jenis akad untuk menjamin praktik yang adil dan menyelaraskan dengan prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, namun perkembangan akad-akad ini mencerminkan komitmen bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang etis dan inklusif, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Bank Syariah, Murabahah, Mudharabah**

**PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam penerapan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, akad-akad seperti mudharabah dan murabahah menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan metode utama dalam penyaluran dana oleh bank syariah kepada masyarakat. Akad mudharabah, yang berbasis pada sistem bagi hasil, memungkinkan nasabah untuk berinvestasi tanpa terjebak dalam praktik riba yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu, akad murabahah berfungsi sebagai mekanisme jual beli di mana bank menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Meskipun lembaga keuangan syariah terus tumbuh dan mendapatkan penerimaan positif dari masyarakat, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perkembangan akad-akad ini secara mendalam untuk memahami bagaimana mereka berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mengevaluasi kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengoperasikan layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam perekonomian. Dengan menghindari praktik riba (bunga), bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih etis melalui berbagai akad, seperti mudharabah dan murabahah, yang memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara bank dan nasabah. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta kebutuhan akan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Melalui pengelolaan dana yang hati-hati dan berlandaskan pada hukum Islam, bank syariah berkontribusi dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memberikan solusi bagi mereka yang ingin terhindar dari praktik-praktik keuangan yang dilarang dalam Islam.

**Kajian Teori**

1. **Akad Pembiayan Lembaga Keuangan Syariah**

Pentingnya akad pembiayaan di institusi keuangan syariah menjadi landasan utama bagi aktivitas bank syariah. Dua jenis akad yang sering digunakan adalah murabahah dan mudharabah, keduanya memiliki ciri khas dan cara kerja yang berbeda.Murabahah merupakan bentuk akad jual beli yang dilakukan oleh bank syariah, di mana bank memperoleh barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pokok serta margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, murabahah menjadi pilihan utama dalam penyaluran dana di bank syariah dengan mencapai hampir 75% dari total pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena sifatnya yang lebih sederhana serta risiko yang lebih rendah bagi bank, karena keuntungan telah dipastikan pada awal transaksi. Murabahah juga memberikan kepastian dalam hal arus kas, karena pembayaran dilakukan dengan jelas dan terukur, baik secara seketika maupun secara cicilan. Di sisi lain, mudharabah merupakan kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak adalah pemilik modal (shahibul maal), sementara pihak lainnya adalah pengelola dana (mudharib). Dalam kesepakatan ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana untuk usaha, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Meskipun seharusnya mudharabah menjadi skema utama dalam perbankan syariah karena prinsip bagi hasilnya, namun dalam prakteknya penggunaannya masih belum sepopuler murabahah. Prinsip dasar syariah dalam transaksi keuangan, yaitu keadilan dan transparansi, tercermin dalam kedua akad ini. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi dari kesepakatan yang tercantum dalam kontrak.

Regulasi yang mengatur akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah terperinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut undang-undang ini, akad merupakan kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara bank syariah dan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa jenis akad yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

1. *Murabahah*

Murabahah merupakan sebuah bentuk akad jual beli yang digunakan oleh bank syariah di mana bank tersebut membeli barang lalu menjualkannya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan setelah biaya pokok barang. Dalam UU Perbankan Syariah, disebutkan bahwa akad murabahah harus jelas mengenai harga beli beserta keuntungan yang telah disetujui, agar nasabah memahami jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan. Akad ini memberikan jaminan kepada kedua belah pihak mengenai harga dan pembayaran.

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana pemilik modal menyediakan dana dan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaannya. Keuntungan dari usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian pengelola. Ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 19 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur tentang transaksi bagi hasil.

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian di mana lebih dari satu pihak menyumbangkan modal untuk usaha bersama, yang nantinya keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Akad ini menunjukkan prinsip kerjasama yang seimbang di mana setiap pihak turut serta dalam penyertaan modal dan bertanggung jawab atas risiko yang ada. Pentingnya Akad dalam Pembiayaan Syariah adalah hal yang sangat signifikan. Setiap perjanjian dalam pembiayaan syariah perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar sejalan dengan prinsip syariah dan hukum positif. Ini mencakup pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak serta kesepakatan yang dicatat dalam dokumen tertulis.

1. **Produk Bank Syariah**

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah memberikan berbagai alternatif keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berbeda dari produk-produk perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Di bawah ini terdapat beberapa variasi produk yang lazim ditawarkan oleh bank syariah:Silakan Anda tulis ulang teks berikut dengan gaya penulisan yang lebih halus:

* + - 1. *Tabungan syariah*

Tabungan syariah yang bisa menjadi pilihan yang baik untuk menabung dan mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.Tabungan syariah adalah jenis simpanan yang didasarkan pada akad wadiah atau mudharabah. Pada akad wadiah, dana yang disimpan tidak akan menghasilkan bunga, namun nasabah berpotensi menerima bonus atau hadiah yang diberikan oleh bank. Sementara pada akad mudharabah, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank melalui pengelolaan dana.

* + - 1. *Deposito Syariah*

Deposito syariah adalah tabungan dengan jangka waktu tertentu yang diatur dengan prinsip akad mudharabah. Para nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih periode penempatan dana antara 1 hingga 24 bulan, yang kemudian akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.Silakan tuliskan kembali teks tersebut dengan gaya penulisan yang lebih santai:

*c. Giro Syariah*

Giro syariah adalah layanan bank yang memungkinkan penarikan dana dengan mudah melalui cek atau bilyet giro kapan pun diperlukan. Pada akad dalam giro syariah, dapat dipilih antara model wadiah atau mudharabah sesuai dengan keperluan dari para nasabah.

1. *Pembiayaan Syariah.*

Pembiayaan syariah meliputi beragam jenis pinjaman tanpa bunga, seperti KPR syariah (Kredit Pemilikan Rumah), pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan multiguna. Biasanya, pembiayaan ini dilakukan melalui akad murabahah (membeli dan menjual) atau mudharabah (berbagi keuntungan).

1. Gadai Syariah

Dalam skema gadai syariah, nasabah menyediakan barang sebagai jaminan guna memperoleh fasilitas pembiayaan. Barang yang dijadikan gadai akan tetap dimiliki oleh nasabah, dan nasabahlah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan barang tersebut.

1. *Produk dan Jasa Keuangan*

Bank syariah juga menawarkan sejumlah layanan keuangan yang meliputi transfer uang, kliring, dan bank garansi, yang semuanya dijalankan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Dengan adanya beragam produk, bank syariah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Produk-produk ini dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) agar aktivitas perbankan selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang berjudul "Analisis Perkembangan Akad-Akad pada Bank Syariah" ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan menjelaskan implementasi akad-akad yang dilakukan di bank syariah, khususnya akad mudharabah dan murabahah, serta konsekuensi yang dihasilkan terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah. Penelitian dilaksanakan di sejumlah bank syariah terkemuka di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap praktik-praktik yang diterapkan. Data primer berasal dari para responden yang termasuk dalam kategori manajer bank, karyawan, dan nasabah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelitian di berbagai dokumen serta literatur yang terkait dan relevan. Agar dapat menjamin kelengkapan data, digunakanlah teknik triangulasi dengan mengkomparasikan informasi dari berbagai sumber. Pendekatan analisis data dilakukan secara induktif guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem dan implementasi akad-akad dalam konteks perbankan syariah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk memperkaya pemahaman mengenai evolusi akad-akad dalam industri perbankan syariah beserta hambatan-hambatan yang muncul saat pelaksanaannya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan belakangan ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal yang sangat penting dalam sistem perbankan syariah adalah penerapan akad-akad yang tidak hanya memenuhi ketentuan agama Islam, tetapi juga menjamin keadilan dan transparansi dalam tiap transaksi yang dilakukan. Transaksi-transaksi seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah menjadi dasar dari beragam produk dan layanan yang disediakan oleh bank syariah. Setiap akad memiliki ciri khas dan prosedur yang berbeda, yang disusun untuk memenuhi keperluan klien sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam dunia bisnis. Meski bank syariah semakin mendapat dukungan dari masyarakat, namun masih ada hambatan ketika menjalankan berbagai akad, seperti perbedaan pemahaman di antara nasabah serta risiko yang mungkin timbul. Maka, penting sekali untuk melakukan analisis yang mendalam terkait perkembangan akad-akad yang digunakan di bank syariah guna memahami lebih lanjut tentang bagaimana industri ini berkembang dan dampaknya terhadap perekonomian negara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi beragam akad yang diterapkan dalam dunia perbankan syariah, mengevaluasi bagaimana implementasinya, dan juga mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dapat dihadapi dalam proses pengembangannya.

**Tabel.1 Data Perkembangan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Bank Umum Syariah (BUS) | Usaha Unit Syariah (UUS) | Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) |
| 2003 | 2 | 8 | 84 |
| 2004 | 3 | 15 | 88 |
| 2005 | 3 | 19 | 92 |
| 2006 | 3 | 20 | 105 |
| 2007 | 3 | 25 | 114 |
| 2008 | 5 | 27 | 131 |
| 2009 | 5 | 25 | 139 |
| 2010 | 11 | 23 | 150 |
| 2011 | 11 | 24 | 155 |
| 2012 | 11 | 24 | 158 |
| 2013 | 11 | 23 | 163 |
| 2014 | 12 | 22 | 163 |
| 2015 | 12 | 22 | 163 |
| 2016 | 13 | 21 | 166 |
| 2017 | 13 | 21 | 167 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2003 hingga 2017. Secara garis besar, tabel ini menunjukkan progres positif yang terjadi dalam industri perbankan syariah di Indonesia selama periode tersebut. Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam jumlah UUS, BUS dan BPRS menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memilih produk keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dan terdapat potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut di sektor ini. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga menunjukkan komitmen pemerintah dan OJK dalam memajukan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel.2. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah (Dalam Bentuk Miliaran)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Pembiayaan Murabahah (Rp Miliar) | Pembiayaan Mudharabah (Rp Miliar) |
| 2012 | 23.417 | 5.719 |
| 2013 | 23.891 | 5.782 |
| 2014 | 25.504 | 5.930 |
| 2015 | 28.469 | 6.841 |
| 2016 | 29.473 | 7.715 |
| 2017 | 32.987 | 8.593 |

Sumber : [www.ojk.go,id](http://www.ojk.go,id)

Pembiayaan Murabahah mengalami tren peningkatan yang konsisten dari Rp 23,417 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 32,987 miliar pada tahun 2017. Hal tersebut menyiratkan bahwa Murabahah tetap menjadi salah satu alat pembiayaan yang paling populer di industri perbankan syariah, dengan pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan pembiayaan Mudharabah sedikit lambat dibandingkan dengan Murabahah, meskipun jumlahnya tetap meningkat dari Rp 5,719 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 8,593 miliar pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Mudharabah adalah produk yang signifikan dalam industri perbankan syariah, namun penggunaannya tidak sepopuler Murabahah dalam hal jumlah pembiayaan. Tren umum yang terlihat dari tabel ini adalah dominasi pembiayaan dalam bentuk Murabahah di bank syariah Indonesia. Meskipun terjadi pertumbuhan pada jenis pembiayaan Mudharabah, namun Murabahah masih menjadi favorit utama bagi nasabah yang menginginkan sumber dana berlandaskan prinsip syariah.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas tentang akad murabahah dan mudharabah memiliki peranan penting dalam mendukung kemajuan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia . Hal ini dapat diihat betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akad-akad ini dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Dengan terus meningkatkan inovasi dan penerapan akad-akad yang baik, bank syariah dapat memberikan dampak positif yang besar pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sambil memperkuat posisi mereka dalam persaingan industri keuangan global.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking: The Role of Islamic Financial Institutions in Economic Development. *International Journal of Economics and Finance*, 4(3), 23-32.

Bank Indonesia. (2019). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah. Diakses dari [www.bi.go.id](https://www.bi.go.id)

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. (2015). Fatwa tentang Akad Murabahah dan Mudharabah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Hasan, Z., & Dridi, J. (2010). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *International Monetary Fund Working Paper*.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. John Wiley & Sons.

Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Masyita, D., & Rachmawati, R. (2021). Perkembangan Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 45-60.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Statistik Perbankan Syariah. Diakses dari [www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id)

Siddiqi, M.N. (2004). Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues. *Islamic Economic Studies*, 11(1), 1-30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*. Diakses dari [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)